KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31AK/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Rektor Universitas Buddhi Dharma

Menimbang :

1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Sumber Daya Manusia sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Sumber Daya Manusia Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Sumber Daya Manusia yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Standar Sumber Daya Manusia Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.

Ketiga : Standar Sumber Daya Manusia Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor,

Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :
1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

2. Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Sehingga diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu dan

professional. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.

Universitas Buddhi Dharma memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Standar sumber daya manusia untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di lingkungan Universitas Buddhi Dharma. Disamping itu, standar ini digunakan panduan bagi pengelola Sumber Daya Manusia didalam meningkatkan kinerja dan kompetensi dibidangnya, sehingga tenaga SDM dapat mengabdikan keahliannya untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga memberikan pelayanan bagi sivitas akademik Universitas Buddhi Dharma dan masyarakat luas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar SDM

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim *Task Force*
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu, Biro Sumber Daya Manusia
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

4. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

No	Istilah	Pengertian
1	Standar Sumber Daya Manusia (SDM)	Merupakan sistem pengelolaan yang meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Buddhi Dharma
2	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyakarat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
3	Kualifikasi pendidikan dosen	Merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah

4	Tenaga Kependidikan	Adalah karyawan Universitas Buddhi Dharma yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi

5. Pernyataan Isi Sumber Daya Manusia

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Sumber Daya Manusia diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2023	2024	2025	2026	
1.	Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap	1. Tersedianya Dokumen Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedianya pedoman tertulis tentang seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2.	Perencanaan dan Pengembangan SDM Dosen	1. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan SDM dosen, menunjukkan tahapan yang jelas dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
3.	Sistem Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas	1. Tersedianya dokumen system monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja sumber daya manusia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja sumber daya manusia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedianya bukti kinerja dosen dibidang pendidikan, penelitian dna pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		4. Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4	Ketercukupan dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi program studi.	1. Persentase dosen (P_D) dengan kualifikasi doctor dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi prodi $\geq 30\%$	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
5	Ketercukupan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan kebutuhan layanan program studi dan memdukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola dan pengembangan program studi	1. Banyaknya tenaga Kependidikan	26	28	30	32	
		2. Banyaknya Laboran / Teknisi berkualifikasi minimum D-III	8	10	12	14	
		3. Banyaknya petugas perpustakaan lulusan program studi perpustakaan	3	4	5	6	

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

1. Rektor menetapkan Standar Sumber Daya Manusia.
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan melakukan sosialisasi Standar Sumber Daya Manusia.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan melaksanakan Standar Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.
4. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan dan Biro Sumber Daya Manusia mengalokasikan anggaran pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelajutan setiap tahunnya.
5. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan dan Biro Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi pelaksanaan standar sumber daya manusia.

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

Dokumen yang terkait dengan Standar Sumber Daya Manusia diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
2. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan karir Sumber daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Pedoman dan SOP Rekruitmen Dosen dan tenaga kependidikan
4. Pedoman dan SOP Kenaikan kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
6. Pedoman dan SOP Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Pedoman dan SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi
8. Kode Etik Dosen
9. Kode Etik Tenaga Kependidikan

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN)